



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Karya Utama No. 4 Telp. 7951076 El : diskopds@gmail.com

LUBUK PAKAM - 20514

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI**  
**SERDANG**

**NOMOR: 02/ KUKM/ TAHUN 2025**

**T E N T A N G**  
**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR**  
**( KAMPUS WIRAUSAHA MILENIAL DELI SERDANG “ KARISMA DESI ”)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS (KAMPUS WIRAUSAHA MILENIAL**  
**DELI SERDANG “ KARISMA DESI ”)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
  2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
  3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
  4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

KESATU :

Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang.

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang ( KARISMA DESI ) Kabupaten Deli Serdang dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Wirausaha Unggulan Deli Serdang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**




**ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb., M.K.M  
PEMBINA TKI**

**NIP. 19711111 199303 2 010**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM KAB DELI SERDANG  
Nomor : 02 /KUKM/TAHUN 2025  
Tanggal : 02 / January / 2025

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR KAMPUS WIRUSAHA MILENIAL DELI SERDANG ( KARISMA DESI )  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG**



KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG  
  
ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb., M.K.M  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19711111 199303 2 010

**Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Inkubator  
Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang “Karisma Desi”**

**1. Pembina**

**Tugas:**

- Seleksi dan Penerimaan Peserta (Tenant)
- Pendampingan dan Bimbingan
- Pelatihan dan Pengembangan
- Pencarian Mitra dan Jaringan Bisnis
- Monitoring dan Evaluasi
- Pengurusan Administrasi dan Legal
- Pengembangan Produk dan Jasa
- Pencarian Sumber Daya Manusia
- Mengembangkan Ekosistem Kewirausahaan

**2. Ketua**

**Tugas:**

- Menentukan prioritas pekerjaan
- Merumuskan tujuan dan indikator kinerja
- Mengembangkan program dan kegiatan
- Merencanakan anggaran dan sumber daya
- Mengawasi kegiatan staf
- Melakukan monitoring pencapaian target
- Menilai kinerja staf
- Melakukan kontrol terhadap tugas staf
- Memberikan bimbingan dan konsultasi
- Melakukan pendampingan
- Menyediakan fasilitas dan sarana
- Menjalin kerjasama
- Menyusun laporan kegiatan
- Melakukan administrasi
- Menyampaikan rekomendasi dan usulan

### **3. Manajer Inkubator / Koordinator Program Inkubasi**

#### **Tugas:**

- Memimpin seluruh proses pra-inkubasi
- Menyusun timeline dan SOP perekrutan
- Mengawasi pelaksanaan seleksi calon tenant
- Menjadi penghubung antara tenant dan stakeholder (mitra, kampus, investor, dsb)

### **4. Rekrutmen dan Seleksi**

#### **Tugas:**

- Membuat kriteria seleksi tenant
- Menyusun dan menyebarkan formulir pendaftaran
- Menganalisis proposal bisnis calon tenant
- Menyusun shortlist dan mengatur sesi wawancara / pitching

### **5. Administrasi dan Dokumentasi**

#### **Tugas:**

- Mencatat dan mengelola data pendaftar
- Menyiapkan perjanjian/perikatan hukum dengan tenant
- Mengelola dokumen legal, kontrak, NDA, dan file administrasi lainnya

### **6. Pengembangan Jejaring Kerja Sama dan Pendamping Tenant Inkubasi**

#### **Tugas:**

- Membangun kerjasama dengan berbagai pihak
- Memperluas jaringan mitra usaha
- Mengelola hubungan dengan mitra
- Mengidentifikasi dan menjalin kerjasama baru
- Memberikan bimbingan dan mentoring
- Meningkatkan kualitas pendampingan
- Membantu tenant mendapatkan akses ke sumber daya
- Melakukan evaluasi dan monitoring
- Menyiapkan kegiatan demo day dan seleksi tenant
- Mengembangkan sistem informasi manajemen
- Melakukan evaluasi dan perbaikan
- Menggalang dukungan stakeholder

## 5. Tim IT dan Promosi

### Tugas:

- Membuat dan menyebarkan informasi perekrutan (media sosial, web, brosur, dll)
- Membantu proses pendaftaran online (Google Form, platform khusus, dsb)
- Menyediakan sistem pelaporan dan komunikasi online selama program





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Karya Utama No. 4 Telp. 7951076 Email : diskopds@gmail.com

LUBUK PAKAM - 20514

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**  
**NOMOR: 02 / kUKM/TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR**  
**( KAMPUS WIRAUSAHA MILENIAL DELI SERDANG “ KARISMA DESI ”)**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya saingan perekonomian perlu ditumbuhkan wirausaha Baru yang tangguh, kreatif dan professional, sehingga mampu sukses menghadapi persaingan local maupun global. Tentunya dalam tercapainya Visi dan Misi Lembaga Inkubator Kampus Wirausaha Milenial Deli Serdang (KARISMA DESI) serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - b. Bahwa untuk megembangkan Wirausaha dan Penguatan Kapasitas Wirausaha Unggulan dipandang perlu membentuk Inkubator Wirausaha;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Inkubator Wirausaha di Kabupaten Deli Serdang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866 );
  3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
  4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Milenial Deli Serdang “ KARISMA DESI ” *Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang*
- KEDUA : Lembaga Inkubator Wirausaha Milenial Deli Serdang “ KARISMA DESI ” Kabupaten Deli Serdang . Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - g. Perluasan pasar bagi pelaku wirausaha..
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Wirausaha Unggulan Deli Serdang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**



*[Signature]*  
**ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb.,M.K.M  
PEMBINA TKI  
NIP. 19711111 199303 2 010**